

BAB IV

PENUTUP

2.1 Kesimpulan

1. Implementasi keadilan restoratif terhadap korban tindak pidana KDRT oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur telah mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 dan UU No. 23 Tahun 2004. Penyidik telah melakukan kelayakan tiap kasus KDRT untuk di selesaikan melalui keadilan restoratif ataupun tidak, memastikan terpenuhinya syarat formil dan materiil, mengupayakan pemenuhan hak-hak korban, dan memfasilitasi proses mediasi. Meskipun dalam penerapan di lapangan efektivitas pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis korban, ketergantungannya korban terhadap pelaku, dan emosional yang muncul selama proses mediasi. Mekanisme keadilan restoratif telah mengikuti ketentuan hukum dan prosedur, tetapi masih belum sepenuhnya ideal dalam perlindungan korban secara menyeluruh.
2. Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara KDRT di Kepolisian Daerah Jawa Timur masih menghadapi hambatan yang memengaruhi perlindungan korban. Hambatan seperti pemahaman penyidik yang kurang terhadap prinsip keadilan restoratif, keterbatasan fasilitas mediasi, kondisi psikologis korban yang labil, kesulitan memverifikasi syarat formil dan materiil, dan kurangnya pemantauan secara langsung pascaperdamaian. Untuk mengatasi hambatan tersebut, penyidik melakukan berbagai upaya seperti pendampingan korban, penjadwalan ulang mediasi, koordinasi dengan para pihak yang berperkara, penggunaan ruang alternatif yang aman digunakan, dan penegasan kembali hak-hak korban

sebelum kesepakatan damai ditetapkan. Upaya-upaya ini dilakukan untuk memastikan perlindungan korban.

2.2 Saran

1. Kepolisian Daerah Jawa Timur perlu meningkatkan konsistensi penerapan keadilan restoratif dengan memperkuat ketelitian dalam proses pemeriksaan awal, penilaian risiko, memastikan terpenuhinya syarat formil dan materiil secara konsisten sebelum mengalihkan perkara KDRT ke jalur keadilan restoratif, dan pengawasan terhadap setiap tahapan mediasi untuk menjamin proses mediasi dilakukan secara sukarela, aman, dan melindungi hak korban sesuai prinsip-prinsip dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Lalu, Pengawasan internal terhadap proses mediasi dan pemenuhan hak korban sebelum penerbitan SP3 perlu diperkuat agar seluruh prosedur berjalan sesuai ketentuan serta mencegah pelanggaran yang dapat merugikan korban.
2. Kepolisian Daerah Jawa Timur perlu meningkatkan kemampuan penyidik dan memperbaiki dukungan kepolisian, seperti penyediaan fasilitas mediasi yang aman, pendampingan psikologis korban yang baik, dan system monitoring pengawasan pascaperdamaian. Peningkatan kemampuan penyidik dalam bermediasi dan sensitivitas terhadap kondisi psikologis korban, dan evaluasi internal diharapkan dapat memastikan keadilan restoratif tidak hanya menghasilkan kesepakatan administratif, tetapi bisa memberikan jaminan perlindungan dan pemulihan bagi korban KDRT.